

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH
KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA**



INDAH TRINOVITA DAVID

4519060032

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Indah Trinovita David
Nim : 4519060032
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 401/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2022
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa”**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 8 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN: 0909096702


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN: 0912046301


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Indah Trinovita David
Nim : 4519060032
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 401/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2022
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Tindak Pidana
Pesetubuhan Ayah Kandung Terhadap
Anak Di Kabupaten Mamasa”**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 337/FH/UNIBOS/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 22 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **INDAH TRINOVITA DAVID** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060032** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Prof.Dr.Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Indah Trinovita David

NIM : 4519060032

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 21 September 2023



Indah Trinovita David

KATA PENGANTAR

Mengucap puji dan syukur penulis ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA.**

Selama menyusun skripsi ini banyak kesulitan yang dilewati, tapi semua berkat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melingkupi kehidupan penulis sehingga penulis mampu melewati segala keadaan suka dan duka dalam menyusun skripsi ini. Dan juga untuk beberapa pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala ucapan terimakasih dengan tulus, penulis mengucapkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak David Taditolan dan Ibu Dorkas untuk segala dukungan doa dan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua kakak penulis, yaitu Eka Kristiadi dan Januardi Sambokaraeng yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi selama proses pembuatan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
5. Dr. Andi Tira, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasaar.

6. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.,(Selaku pembimbing I) dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.,(Selaku pembimbing II) yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Yulia A Hasan., S.H., M.H., selaku penguji skripsi penulis yang telah memberikan saran dan masukan serta beberapa kritikan pada saat ujian proposal.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik bagi penulis.
10. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Polewali yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman angkatan 2019 yang saling memberikan semangat dan motivasi.

Penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam skripsi ini penulis sangat berharap apa yang sudah di kerjakan senantiasa bermanfaat bagi penulis. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa(i) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagi pembaca serta masyarakat luas.

Makassar, 2 Oktober 2023

Penulis

Indah Trinovita David

ABSTRAK

INDAH TRINOVITA “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA” Dibimbing oleh Baso Madiong dan Siti Zubaidah.

Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan proses penyidikan hingga putusan hakim.

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara dengan pihak informan, dan sumber kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari artikel-artikel pada berita online, buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan selama proses peradilan telah dilakukan, yaitu dengan melalui perlindungan secara yuridis meliputi perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penyidikan di Polres Mamasa, maupun proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Cabang Mamasa hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Polewali, dan perlindungan secara non yuridis yaitu memastikan kondisi korban selama penyidikan dalam keadaan sehat baik secara psikis maupun fisik dan memberikan pendampingan secara psikologis. Adapun faktor pertimbangan majelis hakim berdasarkan analisis putusan nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol yaitu secara yuridis telah terbukti terjadi tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Faktor pertimbangan non yuridis adalah yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah ayah kandung dari korban pihak yang seharusnya melindungi korban dari kejahatan, mengayomi dan mendidik korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pertimbangan Putusan Hakim

ABSTRACT

INDAH TRINOVITA " LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL INTERCOURSE BETWEEN BIOLOGICAL FATHERS AND CHILDREN IN MAMASA REGENCY " Guided by Baso Madiung and Siti Zubaidah.

This research is to determine the legal protection for child victims of criminal acts of sexual abuse and the investigation process up to the judge's decision.

This type of research is Descriptive Qualitative, which is a study that aims to describe and describe the focus, symptoms or certain groups that are the object of research. The data collection technique used is through interviews with informants, and literature sources through learning literature by reading, studying articles on online news, books, research results, writings and related laws and regulations.


The results of this study show that legal protection for child victims of sexual abuse during the judicial process has been carried out, namely through juridical protection including legal protection for victims in the investigation process at the Mamasa Police Station, as well as the investigation process at the Mamasa Branch District Attorney to the judicial process at the Polewali District Court, and non-judicial protection, namely ensuring the condition of victims during the investigation in good health both psychologically and physically and provide psychological assistance. The consideration factor of the panel of judges based on the analysis of decision number 174 / Pid.Sus / 2022 / PN Pol is that juridically it has been proven that a criminal act has occurred First Alternative Charge Article 81 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of PERPPU No.1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo. Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 The non-judicial consideration factor is that the person who commits the crime of sexual violence is the biological father of the victim, the party who should protect the victim from crime, protect and educate the victim.

Keywords: Sexual Violence, Child Protection, Judge's Judgement Consideration

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan	15
C. Pengertian Anak Dan Usia Anak	19
D. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	23
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	34
F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Tipe Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Berdasarkan Putusan No174/Pid.Sus/2022/PN POL.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Bangsa Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hak asasi manusia yang salah satunya ialah hak anak. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak sebagai tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia antara laki laki dan Perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga berkualitas dalam arti yang harmonis sehingga tercapainya kebahagiaan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil. Di dalam keluarga memiliki kedudukan dan terdapat juga perannya khususnya seorang ayah dimana ayah merupakan sosok yang sangat terpenting didalam keluarga, ini tentunya karena ayah yang memimpin keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya tetapi harus di ketahui bahwa ayah harus memiliki hubungan atau komunikasi kepada anggota keluarganya dengan baik. Salah satunya ialah hubungan ayah dan anak haruslah erat dalam berkomunikasi dikarenakan ayah

sebagai pedoman maupun panutan yang memberikan inspirasi kepada anak-anaknya baik dalam hal-hal positif seperti kebajikan, kemandirian, kesehatan, pendidikan dan juga perlindungan dari ancaman lingkungan sekitarnya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah korban dan pelaku pelecehan seksual anak meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.



Gambar 1.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2022

(Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di atas, ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Secara rinci, ada 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan

seksual. Sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu. Kemudian, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Ada pula 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang. Lalu, 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun lalu. Dari sajian data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih dominan daripada kasus kekerasan lainnya¹.

Para pelaku pelecehan seksual kepada anak biasanya tidak jauh dari orang yang dia kenal, yang lebih memprihatinkan ialah seorang ayah tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih memiliki hubungan darah yang disebut inses, demi menyalurkan hasrat birahi yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Oleh karena itu pelaku pelecehan seksual pantas mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena telah menghancurkan tunas penerus bangsa. Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, atau perzinahan jelas merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang sangat tercelah di masyarakat. Namun demikian perbuatan seperti itu masih sering terjadi, bahkan dapat dikatakan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

¹ <https://dataindonesia.id> (diakses pada Tanggal 12 Agustus 2023)

Di kutip dari Kompas.com, Kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Data sepanjang tahun 2021 tercatat, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952. Sebanyak 58,6 persen atau 7.004 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.² Selanjutnya di kutip dari Antaranews.com menyebutkan bahwa Sulawesi Barat masuk dalam zona merah kekerasan seksual, mulai dari aborsi, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga pencabulan terhadap perempuan dan anak.³

Kasus pelecehan seksual selalu mendapat perhatian, seperti yang baru terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dimana sejak tahun 2019 Seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri hingga hamil 4 bulan. Berdasarkan sumber berita dikutip yang pada www.liputan6.com edisi 2 Maret 2022, perbuatan asusila tersebut dilakukan pelaku berulang kali, karena korban di bawah ancaman atau intimidasi hingga korban tak berdaya. Peristiwa yang terjadi pada Tahun 2022 tersebut dialami korban ketika duduk di Kelas 6 Sekolah Dasar. Kasus pencabulan ini terungkap setelah ibu korban curiga dengan kondisi anaknya. Ia curiga korban tengah mengandung, lalu memeriksakan ke puskesmas. Setelah dicek ternyata benar, korban sudah hamil 4 bulan. Korban lalu didesak kemudian mengakui bahwa pelaku yang mengamilinya adalah ayah kandungnya sendiri. Ibu korban lalu melaporkan kejadian pencabulan yang menimpa anaknya itu ke polisi

² Fika Nurul Ulya, (2022), Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual, diakses pada 24 Januari 2023, pukul 13:54

³ M Faisal Hanapi, (2022) Melawan Kekerasan Seksual di Sulawesi Barat, diakses pada 24 Januari 2023, pukul 14:32

pada tanggal 28 Februari 2022. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ditangkap di tempat kerjanya⁴.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang Januari hingga September 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani Polres Mamasa sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2022 terjadi kasus pencabulan terhadap anak kandung oleh ayah kandung di Kecamatan Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat⁵. Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Mamasa, pihak kepolisian akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, Terlihat bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi dan meresahkan ditengah masyarakat khususnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kandung Terhadap Anak di Kabupaten Mamasa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

⁴ <https://www.liputan6.com>

⁵ Tim Sulbar Terkini,Frendy,Sapriadi Pallawalino(2020)

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung berdasarkan Putusan Nomor : 174/Pid.Sus/2022/PN Pol ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini :

1. Untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah kandung
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka di harapkan penulisan ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁷

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

⁷ *Ibid*, hlm. 27

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”⁸ Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁰ Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa¹¹: “ peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang

⁸ Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹¹ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur yang terkandung di dalamnya. P.A.F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana

¹² *Ibid*, hal. 72-73

Indonesia berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;

¹³ P. A. F. Lamintang *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.hal. 193

¹⁴ *Ibid*.hal.193

e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 kuhp atau pasal 516 uu 1/2023;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan. Tetapi apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.¹⁶ Maka, untuk mengetahui

¹⁵ *Ibid*.hal.194

¹⁶ *Ibid*.hal.195

apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

¹⁷ Adami Chazawi, Op.cit, 82

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah¹⁸:
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)
- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni¹⁹:
 - 1) Perbuatan/rangkaian (manusia)
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman
- c. Menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut.²⁰:
 - 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik)
 - 2) Memiliki sifat melawan hukum
 - 3) Tidak ada alasan pembenaran

Mengutip dari buku Kombes. Pol. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

¹⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 79

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80

²⁰ Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 28

Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara Negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi: Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi, Perbuatan atau

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.²²

Persetubuhan menurut R. Soesilo, peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”

Persetubuhan adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang pada umumnya menyebabkan

²² Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm. 122

kehamilan, jika kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.²³

Persetubuhan juga merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁴ Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

²³ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

²⁴ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, SinarGrafika Offset, Jakarta, hlm. 42

- a. Masalah persetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
- b. Pembuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual²⁵.

Landasan yuridis yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual :

1. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,0(lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu,

²⁵Barda Nanawi, Op.Cit., hlm. 83.

dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

3. Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Ketentuan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : ²⁶

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada pasal 82 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. Setiap Orang merupakan unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang ketentuan hukum tindak pidana persetujuan dapat bertanggung jawab) yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 82.
- b. Dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku telah melakukannya secara sadar, mengerti dan benar-benar menghendaki perbuatan yang ia lakukan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Tipu muslihat dan bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si penipu.

C. Pengertian Anak dan Usia Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian secara umum anak merupakan suatu hasil dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sedangkan yang dapat diartikan sebagai anak adalah seseorang yang masih di bawah umur atau yang belum dewasa menurut Undang-Undang serta belum kawin. Anak juga merupakan penerus dari orangtuanya dan sangat dibanggakan oleh orang tuanya serta menjadi penerus bangsa untuk pembangunan nasional, anak juga merupakan aset dari suatu bangsa untuk bisa memajukan dan berperan untuk bangsa dan negaranya tersebut.

Menurut R.A. Kosan anak merupakan manusia yang masih di bawah umur dan perlu mendapatkan perlindungan dari orang tua dan

negara serta lingkungan dari anak juga harus menjadi perhatian karena jika pergaulan lingkungan yang salah maka akan berdampak besar bagi masa depan anak tersebut. Menurut Sugiri anak merupakan setiap orang yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya serta masih di bawah usia 18 tahun masih disebut sebagai anak, bila sudah diatas dari 18 tahun di anggap dirinya bukan termasuk dalam golongan anak melainkan sudah dewasa karena sudah berusia 18 tahun ke atas serta masih juga mendapatkan haknya.²⁷

Menurut Bismar Siregar, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah umur 18 tahun dan wajib untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena maraknya kasus kejahatan di luar yang bisa mengancam tumbuh kembang dari anak tersebut karena anak sendiri adalah suatu kebanggaan dari kedua orang tuanya.²⁸

Menurut Hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang masih masih di bawah umur serta belum di anggap dewasa dan paling diutamakan pada hak hak dari anak yang harus dilindungi, karena secara umum anak di bawah masih dianggap lemah dan rentang akan suatu tindak kejahatan yang bisa terjadi suatu saat nanti. Dalam hukum pidana sendiri anak dapat menimbulkan aspek yang positif terhadap norma dari anak tersebut, dengan demikian dalam ketentuan hukum pidana sudah jelas

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung,P.T.Refika Aditama, 2010.hal.35.shak

²⁸ Ibid.hal 35

untuk memberikan suatu perlindungan terhadap anak dibawah umur atas hak nya tersebut.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁰

2. Usia Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak- anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Dikutip dari artikel *Convention On The Rights Of The Child* dengan judul “*What Are Rights For Children ?*” yang terdapat dalam *article 1* , anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.³¹

²⁹ Andy Lesmana, Definisi Anak, dalam kompasiana, Selasa 15 Mei 2012, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all> diunduh pada Kamis 22 Juni 2023

³⁰ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³¹ <https://www.unicef.nl> diakses pada Kamis 22 Juni 2023

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa³².
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki".³³
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli,

³² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 105

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010,

berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin".³⁴

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas, agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

D. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

1. Perlindungan Hukum.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.³⁵

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, meliputi: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

³⁴ *Ibid halaman 32*

³⁵ Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan identitas baru, mendapatkan kediaman sementara, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, mendapat pendampingan.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam suatu dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui

.³⁶

³⁶ Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, Pemisahan dari orang dewasa, Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, Pemberian advokasi sosial, Pemberian kehidupan pribadi Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, Pemberian pendidikan, Pemberian pelayanan kesehatan dan Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa pengertian dari perlindungan :

- a. Perlindungan adalah segala upayah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berikut perlindungan hukum menurut pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga

kesehatan harus:

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
 - c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- b. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dan pengadilan.

Berikut perlindungan hukum menurut pasal 16, pasal dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Berikut perlindungan hukum menurut pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :³⁷

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

³⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

2. Pengertian Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁹

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi demikian :⁴⁰

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

³⁸ Abdussalam, *Victimologi*. Jakarta: PTIK, 2010, hlm. 5

³⁹ Ibid, hlm. 6

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi⁴¹

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibatdari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah sTangga

hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil maupun secara mental.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana

Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta

⁴² Ibid, hal.7

bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Berikut ini bentuk perlindungan hukum menurut Hutpa Ade Pangesti diberikan terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana antara lain :

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- 1) Pengembalian harta milik
- 2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau
- 3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

b. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena

merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, seringkali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memerhatikan kondisi korban seperti di atas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

c. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.⁴³

d. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus yang terjadi pada masyarakat menengah kebawah yang mengalami kesulitan membayar Advokat atau pengacara dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih

⁴³ Hutpa Ade Pangesti , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal: Lex Crimen Vol. VIII, No. 10, 2019.

banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁴⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁴ Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :⁴⁶

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁶Media Advokasi & Penegakan Hak-Hak Anak, 1998:3

teribat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.

- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴⁷ menjelaskan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan :

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”⁴⁸

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴⁸ Penuhi hak-hak anak, puspaga harus terapkan amanat konvensi hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Diakses pada Jumat 24 Juni 2023

Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut :

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan :

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Mukti Arto, Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

⁵⁰ Ibid, hlm.141

⁵¹ Ibid, hlm.142

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum⁵².

Pada dasarnya, definisi kekuasaan kehakiman yang merdeka terbagi menjadi dua, yaitu kebebasan hakim dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di peradilan, hakim itu bebas, maksudnya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang tentang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

⁵²Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵³

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan ditinjau dari pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

54

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁵³ *Ibid.* Hal.80

⁵⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait penelitian ini maka penulis memilih lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali. Dimana peristiwa yang diangkat penulis terjadi dan diselesaikan secara hukum.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.
2. Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian penulis

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali. Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari artikel-artikel pada berita online, buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak secara fisik tetapi secara mental. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berupaya untuk memberikan pengayoman kepada hak korban yang dirugikan oleh si pelaku dan perlindungan tersebut diberikan kepada korban tindak pidana agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang semestinya diberikan.

Mengenai perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Mamasa serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak, penulis melakukan penelitian pada beberapa instansi terkait sebagai berikut :

1. Polisi Resort Kabupaten Mamasa
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mamasa
3. Kejaksaan Negeri Mamasa
4. Pengadilan Negeri Polewali

Pada perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol, pada awalnya di tahun 2019 bertempat di rumah yang beralamat di dusun Sissi 1, Desa Panetean, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Anak korban sedang tidur dikamarnya

kemudian Terdakwa Mardin alias Papa Mirda yang merupakan ayah kandungnya mengajak anak korban untuk melakukan hubungan intim namun anak korban sempat menolak permintaan dari ayah kandungnya. Kemudian Mardin menarik paksa tangan anak korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa Mardin memarahi dan membentak anak korban, karena merasa takut sambil menangis anak korban menuruti permintaan Mardin ayah kandungnya. Kemudian Mardin mencium dan meraba payudara anak korban setelah itu Mardin membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat vagina anak korban dengan cara mendorong masuk dan mengeluarkan selama berapa menit sampai Mardin merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya.

Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Mardin ayah kandungnya terus berlangsung sampai pada akhirnya anak korban tidak mengalami menstruasi lagi dan hamil dengan usia kehamilan 16 Minggu (empat bulan). Pada bulan Januari tahun 2022 anak korban ada mengatakan kepada Mardin bahwa anak korban tersebut tidak mengalami menstruasi lagi, mendengar hal tersebut Mardin hanya diam, lalu Mardin memanggil anak korban menyuruh anak korban meminum bodrex dan minuman sprite dengan maksud untuk menggugurkan kandungan anak korban. Tanpa berfikir panjang anak korban meminum bodrex dan minuman sprite tersebut sebanyak dua kali kemudian Mardin mengancam anak korban dan mengatakan "Awasko jangan bilang ke siapa-siapa, dipenjaraki nanti itu". Karena ancaman tersebut anak korban merasa takut dan tidak pernah menceritakan ke siapapun kecuali teman anak korban yaitu Nurul dan Firna.

Pada Hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Herda alias Mama Mirda ibu kandung anak korban pergi bekerja, lalu hanya anak korban tinggal di rumah bersama Mardin ayah kandungnya, kemudian Mardin mengajak anak korban untuk melakukan hubungan intim lagi, karena merasa takut anak korban mengikuti permintaan Mardin. Kemudian Mardin menyuruh anak korban untuk berbaring kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban juga meraba payudara dan membuka celana anak korban, setelah itu Mardin memasukkan alat kelamin(penis)yang sudah tegang kedalam alat kelamin(vagina). Keesokan harinya pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 ketika anak korban membersihkan rumah, tiba-tiba saksi atau ibu korban Herda menghampiri anak korban dan berkata "Betul itu kalau hamil ki nak" karena rasa takut dan bingung anak korban hanya menangis dan memeluk ibu korban Herda. Karena kejadian/perbuatan Mardin tersebut, Ibu anak korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Mardin alias Papa Mirda Anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya(vagina) dan anak korban mengalami perasaan takut dan trauma yang sangat mendalam.

Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-undang R.I Nomor 34 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol, dalam proses penyidikan pada Satreskrim Polres Mamasa berdasarkan hasil wawancara (07 Juli 2023) dengan Aipda Arman selaku penyidik yang menangani perkara ini,

Mengatakan bahwa :⁵⁵

“Bahwa untuk memberikan rasa aman secara jasmani dan rohani penyidikan terhadap korban dilakukan di rumah korban dengan didampingi oleh Ibu korban. Dan Kalaupun keadaan mengharuskan untuk dilakukan penyidikan lanjutan di kantor polisi maka korban memberikan keterangan di ruangan khusus”

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada tingkat penyidik satreskrim polres mamasa bahwa sesuai dengan Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan sudah terpenuhi pada tingkat penyidikan dalam pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak korban.

Pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Negeri Cabang Mamasa, Mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan berdasarkan wawancara (11 Juli 2023) dengan Arthur Piri selaku Jaksa pada

⁵⁵ Wawancara dengan Aipda Arman, Tanggal 7 Juli 2023 di Polres Mamasa

Kejaksaan Negeri Cabang Mamasa dalam perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN

Pol,

Mengatakan bahwa :⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap korban pada tingkat penyidikan ke Kejaksaan Negeri Cabang Mamasa juga tidak jauh berbeda dengan penyidikan pada Satreskrim Polres Mamasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Mamasa terhadap anak korban adalah perlindungan non yuridis yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan korban selama penyidikan dengan menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan ruangan khusus pada proses pemeriksaan terhadap korban, serta mendapatkan kemudahan dalam informasi perkembangan perkara.

Dari hasil wawancara tersebut, menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada tingkat Kejaksaan Negeri Mamasa belum cukup terpenuhi, dalam Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ada beberapa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, rehabilitasi social, pendampingan psikososial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dalam perlindungan yang diberikan di tingkat Kejaksaan Negeri Mamasa adalah kerahasiaan identitas korban, memberikan ruangan khusus pada saat proses pemeriksaan terhadap korban, serta mendapatkan kemudahan dalam informasi perkembangan perkara. Jadi, dalam pemeriksaan di tingkat kejaksaan kurang efektif dalam pemberian hak korban.

⁵⁶ Wawancara dengan Arthur Piri, Tanggal 11 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Mamasa

Dalam perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap korban dalam bentuk melakukan pendampingan terhadap korban selama proses penyidikan pada Polres Mamasa hingga pada tingkat Pengadilan Negeri Polewali. Berdasarkan Hasil wawancara (11 Juli 2023) dengan Yonatan selaku staf pada DP3A Kabupaten Mamasa,

Mengatakan bahwa:⁵⁷

Berbicara mengenai perlindungan yang diberikan terhadap korban tentu tidak hanya sebatas melakukan pendampingan terhadap korban akan tetapi pendidikan korban, identitas korban, kesehatan korban serta kebutuhan ekonominya juga menjadi point-point yang menjadi perhatian DP3A Kabupaten Mamasa. Selanjutnya yang menjadi bentuk perlindungan yang diberikan DP3A adalah perlindungan terhadap identitas korban, dalam hal ini DP3A telah berkordinasi dengan Dewan Pers dan Kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan stigmatisasi terhadap anak korban kejahatan. Akan tetapi di era digital zaman sekarang dimana media sosial lebih mendominasi dalam hal pemberitaan-pemberitaan yang sedang “viral”. Untuk perlindungan kesehatan korban, DP3A berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa guna memastikan kondisi kesehatan korban, selain konsentrasi pada psikis korban, yang menjadi perhatian juga adalah korban yang mengalami kehamilan pada usia yang rentan oleh karena itu pemeriksaan kesehatan korban dilakukan terus dilakukan berkesinambungan guna memastikan kondisi kesehatan korban. Kebutuhan ekonomi juga menjadi perhatian DP3A terhadap korban, oleh sebab itu DP3A juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial berkaitan pemenuhan kebutuhan korban. Berdasarkan hasil musyawarah DP3A dengan pihak keluarga dalam hal ini Ibu kandung korban, pihak keluarga tetap memastikan kebutuhan ekonomi korban tetap terpenuhi. Karena walaupun diketahui bahwa terdakwa atau pelaku dalam perkara ini adalah ayah kandung korban yang dimana harusnya bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi korban akan tetapi ibu korban juga

⁵⁷ Wawancara dengan Yonatan, Tanggal 11 Juli 2023 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

memiliki pekerjaan/penghasilan oleh sebab itu kebutuhan ekonomi korban dipastikan bisa terpenuhi.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah terpenuhi dalam pasal 69A Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari segi kesehatan korban, pendampingan khusus pada setiap tahap pemeriksaan, dan rehabilitasi sosial.

Penulis menganalisis jenis perlindungan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Bentuk perlindungan korban dalam perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah banyak yang telah terlaksana, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, dirahasiakan identitasnya, mendapat nasihat hukum, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, mendapat pendampingan namun memang tidak dapat diterapkan seluruhnya karena undang-undang Perlindungan saksi dan korban tidak berlaku khusus untuk anak melainkan diatur khusus dalam Pasal 69 A Undang-Undang

No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

Dasar hukum dari putusan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸ Pertimbangan hakim sejalan dengan wawancara dengan Fachrianto Hanief selaku Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan cermat dan sesuai dengan perundang-undangan yang terkait, tidak hanya itu pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan non yuridisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, bagaimana kejahatan dilakukan serta efek yang dirasakan oleh korban. Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pol adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pertimbangan Yuridis

Dalam perkara Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN terjadi tindak pidana

“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

⁵⁸ Wawancara dengan Fachrianto Hanief., Tanggal 14 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Polewali

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh terdakwa MARDIN terhadap anak kandungnya dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut.

Penulis akan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana persetujuan ayah kandung terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Menurut penulis, hal ini menunjukkan kepada terdakwa setiap orang adalah Mardin Alias Papa Mirda.

Berdasarkan fakta persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan kebenaran identitasnya bahwa benar terdakwa bernama Mardin Alias Papa Mirda

telah diakui sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2) Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan melakukan persetujuan dengannya. Menurut penulis, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan, secara umum perbuatan terdakwa merupakan perbuatan persetujuan, dimana perbuatan terdakwa orang tua korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak korban. Hal ini menunjukkan kepada terdakwa Mardin alias Papa Mirda yang melakukan persetujuan dengan anak korban.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban dan perbuatan itu terjadi sejak anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan menurut keterangan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Mamasa No. 06/VR/PKM-MS/III/2022, Tanggal 07 Maret 2022, Hasil Visum et Repertum Terhadap Anak Korban dengan kesimpulan :

Pada selaput darah vagina arah terdapat robekan lama jam tiga, jam enam dan jam Sembilan akibat trauma tumpul. Hasil pemeriksaan fisik kehamilan atau pemeriksaan Leopold didapatkan tinggi fundus uteri yaitu satu jari di atas symphysis pubis sehingga diperkirakan usia kehamilan sekitar dua belas minggu.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memarahi dan membentak anak korban, sehingga anak korban ketakutan dan mau menuruti permintaan terdakwa. Menurut penulis, unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak” telah terbukti secara sah menurut hukum.

3) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Menurut penulis, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak bukan justru merusak masa depan anak

apalagi merusak psikis anak yang menyebabkan anak korban trauma dan takut. Hal ini menunjukkan kepada terdakwa Mardin alias Papa Mirda.

Berdasarkan fakta hukum dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa merupakan ayah kandung atau orang tua dari anak korban, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 7603-LT-21032018-0005 tanggal 21 Maret 2008 dan kartu keluarga Nomor 7603012008190001 tanggal 20 Agustus 2019.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi. Maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Berikut penulis akan menguraikan faktor pertimbangan yuridis sebagai berikut :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan yang yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. Menurut penulis, dalam Tuntutan Jaksa adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan terdapat cukup alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. dan putusan hakim pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

b. Keterangan Saksi

Dalam keterangan saksi dapat membantu dalam kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi yang dihadirkan di persidangan adalah sebanyak 4 (empat) saksi dan telah memberikan keterangannya dan keempatnya memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lain sehingga keringanan hukuman diberikan hanya 3 tahun di bawah tuntutan JPU dengan pertimbangan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

c. Keterangan Terdakwa

Pada keterangan terdakwa, saksi dari anak korban, terdakwa keberatan dan untuk keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan juga barang bukti yang diperhadapkan yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal.

d. Barang bukti

Barang bukti termasuk hal penting dalam membantu hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti tersebut diantaranya adalah, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hijau, 1 (satu) celana levis panjang warna biru, 1 (satu) baju dalam warna kuning dengan tulisan “Elite Paris“, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) BH warna merah, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis, 1 (satu) celana levis panjang warna biru, 1 (satu) celana dalam warna biru.

2. Faktor Pertimbangan non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis pertimbangan non yuridis juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan non yuridis terdiri dari perbuatan terdakwa ditambah hakim harus meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan. Jadi, menurut penulis kondisi dari terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (masih waras dan tidak gila), dan dalam keadaan yang memberatkannya terdakwa dapat merusak psikis dan masa depan anak korban dan terdakwa adalah ayah kandung dari korban, pihak yang seharusnya memberikan perlindungan

terhadap korban dari kejahatan akan tetapi justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan terdakwa menyebabkan anak korban hamil, sedangkan dalam keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam proses penyidikan baik itu proses penyidikan di Polres Mamasa, penyidikan di Kejaksaan Negeri Mamasa hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Polewali dimana dalam prosesnya berdasar pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada proses Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Korban juga diberikan perlindungan terhadap Kerahasiaan identitas anak, pendidikan, kesehatan serta memastikan kebutuhan ekonomi korban terpenuhi.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan memuat dalam landasan Yuridis menyangkut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang bukti. Dalam Pertimbangan Hakim dalam putusan memuat juga dalam landasan Non Yuridis terdiri dari perbuatan terdakwa ditambah hakim harus meyakinkan apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat berjalan secara maksimal, khusus untuk LPSK diharapkan lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya utamanya di daerah-daerah seperti Kabupaten Mamasa.
2. Diharapkan kepada khususnya Anak Perempuan agar lebih waspada dan bisa menjaga diri sendiri, terlebih peran Ibu diharapkan lebih dalam pengawasan kepada anaknya karena sering terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan dalam lingkungan rumah tangga. Dan sangat diharapkan juga pendekatan dari segi agama, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah,(2008). *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*.Surabaya:Bina Ilmu Offsethakim
- Abdussalam, (2010). *Victimologi*,Jakarta,PTIK
- Arifin,(2015).*Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung:Alfabeta.
- Chazawi Adami, (2008).*Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Chazawi Adami, (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan ss& Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi Adami, (2007).*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik M. Dkk. (2007).*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita Arif,(2004).*Masalah perlindungan Anak*.Jakarta :Bhuana Ilmu Populer.
- Gosita Arif, (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta:Bhuana Ilmu Poluler.
- Gultom,Maidin.2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Cetakan Kedua.Bandung:P.T.Refika Aditama.
- Gunadi,Ismu dan Efendi,Jonaedi,(2015).*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana.
- Hamzah,Andi,(2009).*Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika
- Ilyas,Amir.(2012).*Asas-asas Hukum Pidana*.Yogyakarta:Rangkang Education
- Koro,Abdi.(2012).*Perlindungan Anak Di Bawah Umur*.Bandung:Alumni
- Koesnan,R.A.(2005). *Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung:Sumur.
- Lamintang,Theo.(2009).*Delik-delik khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*.Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung,Leden,(2012).*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Marpaung,Leden,(2008).*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.Jakarta: SinarGrafika Offset.
- Nashriana,(2011).*Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Simatupang,Nursariyani dan Faisal,(2018).*Hukum Perlindungan Anak*.Medan :Pustaka Prima.
- Siregar Bismar, (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*.Jakarta:Rajawali.
- Soemitro, Irma Setyowati, (2000). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Soesilo R.,(2013).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor:Politea
- Yuniar,Tanti,(2012).*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,Jakarta:Agung Media Mulia.
- Yusuf,Al huda,(2011).*Profil Anak Indonesia*.Jakarta:Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

JURNAL :

- Hutpa Ade Pangesti.2019.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal: Lex Crimen Vol. VIII, No. 10*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27027>
- Hamzah Taba.2019.Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT. Sulsel), *Clavia: Journal Of Law, Vol 17No. 2 (November2019)*, 56
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1221>
- Jamaluddin , A.2021.Pelindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC : Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3, no. 2 (September 2021)* 5.
<https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>

- M. Aswan Alimuddin, Basri Oner, Siti Zubaidah.2022. Concurcus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr), *Clavia: Journal of Law*, Vol 20 No. 2(Agustus 2022), 208
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1569>
- Siti Zubaidah, Andi Tira, Almusawir.2023. Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun All Rights Reserved Vol. 11, No. 1, January 2023*, 222
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>.
- Siti Urbayatun, Asmorajati, Anom Wahyu, Rendra Agusta.2023. SexualHarassment in Boys: An Overview of Child Victims and Child Perpetrators in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun The Indonesian Journal of Social Sciences Vol.11, No.1, January 2023*, 2
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.787>.
- R Renggong, B Madiong, A Fahri, Dyah Aulia Rachma.2023. Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia. *Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net)*, vol.13, n^o2, January Issue 2023
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3663/Res-2022-169%2B%2835-41%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

INTERNET :

Fika Nurul Ulya.2022. Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual, diakses pada 24 januari 2023, pukul 13:54
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasanterhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>.

M Faisal Hanapi.2022. Melawan Kekerasan Seksual di Sulawesi Barat, diakses pada 24 Januari 2023, pukul 14:32
<https://makassar.antaranews.com/berita/357897/melawan-kekerasan-seksual-di-sulawesi-barat/>

Tim Sulbar Terkini,Frendy,Sapriadi Pallawalino.2020. Polisi Tangani 10 Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan di Mamasa, diakses pada 26 Februari 2023.
<https://kumparan.com/sulbarkini/selama-2020-polisi-tangani-10-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-mamasa-1>

Penuhi hak-hak anak, puspa harus terapkan amanat konvensi hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Diakses pada Jumat 24 Juni 2023
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2858/penuhi-hak-hak-anak-puspaga-harus-terapkan-amanat-konvensi-hak-anak#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20umum%20yang,anak%2C%20serta%20menghormati%20pandangan%20anak/>

LAMPIRAN



(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Aipda Arman S.Sos selaku Penyidik Satreskrim Polres Mamasa)



(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Yonatan selaku bidang sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Arthur Piri S.H selaku Jaksa Muda
Kejaksaan Negeri Mamasa)**



**(Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fachrianto Hanief S.H., M.H.,
selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali)**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jln Poros Palewali – Mamasa, Desa : Osango, Kec Mamasa, Kab Mamasa, KP 91362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 045.2/ 129 /DPP-PA/VII/2023

Berdasarkan surat pengantar penelitian dari Universitas Bosowa Makassar, Nomor : B.225/ FH / UNIBOS / VII /2023 Tanggal 3 Juli 2023 Tentang isin Penelitian dan Pengambilan data.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama Lengkap : **INDAH TRINOVITA DAVID**
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 04 November 2000
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : BTN.Sao Sarana Indah Blok A18/6

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamasa* Pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan judul:

“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA”

Demikian surat keterangan yang dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperluhnya.

Dikeluarkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 11 Juli 2023

Kepala Dinas,



FESTINIWATY B PAOTONAN, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP.19730715 2003122 009

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT
RESOR MAMASA**

Jalan Rantekatoan, Ds Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B / 401 VII / 2023 / Reskrim

1. Rujukan surat pengantar penelitian dari Universitas Bosowa Makassar, No :B.225/FH/UNIBOS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang izin penelitian dan pengambilan data.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama Lengkap : **INDAH TRINOVITA DAVID**
Tempat/ Tanggal Lahir : **MAKASSAR, 04 NOVEMBER 2000**
Umur : **22 TAHUN**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Agama : **KRISTEN**
Alamat : **BTN. SAO SARANA INDAH BLOK A18/6, KOTA MAKASSAR**

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Polres Mamasa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 dengan Judul :

“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA”

3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : Mamasa
PADA TANGGAL : 07 Juli 2023

dan KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAMASA
KASAT RESKRIM



HAMRING, SH.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80060654



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
KEJAKSAAN NEGERI MAMASA

Jl. Rantekatoan, Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Sulawesi Barat 91365
Telp./Fax (0428) 2841133 website www.kejari-mamasa.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Rujukan surat pengantar penelitian dari Universitas Bosowa Makassar, No. B/225/FH/UNIBOS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang izin penelitian dan pengambilan data. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama Lengkap : Indah Trinovita David
Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 04 November 2000
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen
Alamat : BTN. SAO SARANA INDAH Blok A18/6, KOTA MAKASSAR

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Kejaksaan Negeri Mamasa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan Judul :

“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Mamasa, 11 Juli 2023
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

ARTHUR SIRI, S.H.
Jaksa Muda NIP. 198404112003121012



PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jl. Mr. Muh.Yamin No. 15, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Telepon/ Fax : (0428) 21331,21014

Website : <http://www.pn-polewali.go.id>, Email : pengadilannegeripolewali@gmail.com,

Perdata : perdatapolewalipn@gmail.com, Pidana : pidanapolewalipn@gmail.com

Hukum : hukum.pnpolewali@gmail.com, Delegasi : delegasipolewali@gmail.com

POLEWALI 91311

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : W33-U3/ 04 /HK/ VII/2023

Panitera Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **INDAH TRINOVITA DAVID**

No.Induk Mahasiswa : 4519060032

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Tentative : Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan Surat Dekan Ub. Wakil Dekan I UNIVERSITAS BOSOWA Nomor : B.225/FH/Unibos/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Polewali dalam rangka Penyusunan Skripsi, yang berjudul " Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Ayah Kandung Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa)", yang dilaksanakan mulai tanggal 07 Juli 2023, sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Polewali, 14 Juli 2023
Panitera,

ARMAN, S.H
Nip.19720530 199303 1 00 1